



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jalan Jenderal Achmad Yani No. 2 Telepon (0411) 3616006

MAKASSAR

WWW.JDIH.MAKASSAR.GO.ID

Kesimpulan Tergugat I dan III
dalam Perkara Perdata Nomor: 415/Pdt.G/2024/PN.MKS
Antara

WALIKOTA MAKASSAR ----- TERGUGAT I;
KEPALA SEKOLAH DASAR INPRES NIPA NIPA ----- TERGUGAT III;

MELAWAN

PARAMMA Dg. RUMPA ----- PENGGUGAT ;

Kepada Yth.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar

Dalam Perkara Nomor : 415/Pdt.G/2024/PN.Mks

Di

M a k a s s a r

Dengan Hormat.,

Perkenalkan Kami yang bertanda tangan di bawah ini, Dr. Makkah, HM, SH, MH dkk, kesemuanya selaku Tim Hukum Pemerintah Kota Makassar dan Tim Hukum Kepala Sekolah SD Inpres Nipa Nipa, yang beralamat Kantor hukum di Jl. Ahmad Yani Nomor 2 Kota Makassar dalam perkara Nomor : 415/Pdt.G/2024/PN.MKS, berdasarkan surat kuasa yang telah terlampir dalam berkas perkara, dengan ini akan mengajukan Kesimpulan sebagaimana kami uraikan sebagai berikut :

A. TENTANG FAKTA PERSIDANGAN

Bahwa Penggugat dalam membuktikan gugatannya telah mengajukan bukti Surat berupa :

Bukti surat Penggugat :

1. Perihal : Sistem Pembayaran Online PBB Nomor Objek Pajak 737114000102503230 atas nama : Paramma Dg. Rumpa
2. Perihal : Surat Keterangan /Kelurahan Antang (Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor : 24964 atas nama : Paramma Dg. Rumpa
3. Perihal : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah. Atas nama : Paramma Dg. Rumpa
4. Perihal : Surat Pernyataan. Atas nama Paramma Dg. Rumpa
5. Perihal : Sertipikat/ Tanda Bukti Hak Nomor 24964. Atas nama Paramma Dg. Rumpa

Bahwa selain mengajukan bukti surat juga mengajukan dua orang saksi bernama **Rusli Rauf dan Sitti Amalia /Kamaria** sebagaimana keterangannya kami urai sebagai berikut :

1. Muhammad Rusli Rauf :
 - Kenal dengan Penggugat (Paramma Dg. Parumpa) tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat.
 - Objek lokasi SD Inpres Nipa-Nipa milik Paramma Dg. Parumpa.
 - Perumahan Delta Mas yang ada di sekitar SD Inpres Nipa-Nipa adalah milik Paramma Dg. Parumpa.
 - SD Inpres Nipa-Nipa ada sekitar tahun 1986 sedangkan Perumahan Delta Mas ada sekita tahun 2007.
 - Saya tinggal kira-kira 2 Kilo dari objek sengketa (SD Inpres Nipa-Nipa)
 - **Saya mengetahui bahwa lokasi tersebut adalah milik Pak Paramma Dg. Parumpa dari kabar Om saya yang bernama H. Muin karena dia dulu Kepala Lingkungan di sana.**
 - Batas-batas SD Inpres Nipa-Nipa yaitu :
 - Sebelah Barat : Lokasi Pak Paramma Dg. Parumpa
 - Sebelah Timur : Tanah Ali Akbar/Pak Faisal
 - Sebelah Utara : Jl. Setapak untuk Blok E
 - Sebelah Selatan : Jl. Setapak untuk Blok B dan C2
 - Tidak ikut waktu turun waktu Peninjauan Setempat yang dilakukan oleh Pihak Pengadilan.
 - Tidak mengetahui asal mula lokasi SD Inpres Nipa-Nipa.
 - Lokasi SD Inpres Nipa-Nipa tidak mencakup Fasum-Fasos dari Perumahan Delta Mas karena lebih duluan SD Inpres Nipa-Nipa ada ketimbang Perumahan Delta Mas.
 - Tidak pernah mendengar bahwa lokasi SD Inpres Nipa-Nipa sudah dihibahkan secara lisan oleh Pak Paramma Dg. Parumpa.
 - Kepala Lingkungan (H. Muin) tinggal sekitar 4 Kilo dari Lokasi SD Inpres Nipa-Nipa.
 - Umur saya waktu SD Inpres Nipa-Nipa terbangun (1986) adalah 6 Tahun.
 - Tidak mengetahui siapa yang membangun SD Inpres Nipa-Nipa.
 - Semua lokasi disana dulu itu perkebunan karena banyak ditanami pohon ubi kayu yang digarap oleh masyarakat.
 - Tidak mengetahui luas lokasi SD Inpres Nipa-Nipa.
 - Tidak mengetahui Kepala Sekolah sebelum-sebelumnya, hanya Ibu Lastriyah yang dikenal.
 - Ketua RT sebelumnya adalah anak dari Pak Paramma Dg. Parumpa.
 - Baru kali ini ada yang keberatan terkait lokasi SD Inpres Nipa-Nipa, sebelumnya tidak ada.
 - Tidak pernah mengetahui bahwa ada perkara sebelumnya.
 - Tidak mengetahui batas-batas terkait luas yang 8000 m2.

2. Ibu Siti Amalia :

- Setahuu ibu Amalia, lokasi SD Inpres Nipa-Nipa merupakan milik Pak Paramma Dg. Parumpa.
- Tidak mengetahui batas-batas lokasi sengketa (SD Inpres Nipa-Nipa).
- Selama 15 tahun tinggal di sekitar lokasi SD Inpres Nipa-Nipa tetapi belum ada yang mengklaim sebagai miliknya selain Pak Paramma Dg. Parumpa.
- Tidak pernah mendengar bahwa lokasi SD Inpres Nipa-Nipa telah dihibahkan baik itu secara lisan.
- Ibu Amalia tinggal disekitar lokasi SD Inpres Nipa-Nipa, kira-kira 4 rumah dari lokasi.
- Pernah diperlihatkan surat-surat terkait objek sengketa oleh Pak Paramma Dg. Parumpa karena saya kerja sebagai asisten rumah tangga di rumah Pak Paramma Dg. Parumpa.
- Tidak mengetahui kapan SD Inpres Nipa-Nipa dibangun.
- Tidak mengetahui nama sekolah tersebut.
- Tidak mengetahui isi, luas sertifikat yang diperlihatkan oleh Pak Paramma Dg. Parumpa karena Ibu Amalia tidak tahu membaca.
- Perumahan itu sudah ada sejak tahun 2008.
- Sampai sekarang Ibu Amalia masih ada hubungan kerja dengan Pak Paramma Dg. Parumpa (Penggugat)

Bahwa untuk membuktikan sebaliknya Tergugat I dan Tergugat III mengajukan bukti berupa Bukti Tertulis dan bukti saksi :

Adapun bukti surat berupa :

1. Kartu Inventaris Barang (KIB) A
2. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 35/Pdt.G/2024/PN.Mks.

Bahwa selain bukti surat, Tergugat I dan Tergugat III mengajukan Saksi bernama Daeng Manompo, SH, dimana keterangannya adalah sebagai berikut :

- Saksi mengetahui Pemilik asal adalah Parumpa
- Saksi mengenal walikota, parumpa, dan kepala sekolah
- Apa yang disengketakan berupa tanah dimana berdiri sekolah
- Saksi Jadi guru 7 maret 1999 sampai dengan 30 Maret 2016
- Sebelum di Nipa nipa sudah jadi Guru
- Waktu jadi guru 1999, sudah ada gedung Sekolah
- Sejarah pembangunan 1985, saya jadi guru tapi kelurahan Barombong
- Sebab tahu karena saya bertugas di nipa nipa saya diberitahukan bahwa dibangun 1985
- Tanah sebelum dibangun adalah pemerintah kota makassar, untuk digunakan untuk dinas pendidikan

- Sebab tahu karena ada nomor statik sekolah
- Saya lihat sekolah pada waktu masuk mengajar
- Pada tahun 2001 saya diangkat jadi kepala Sekolah, sekolah dapat bantuan untuk bangun pagar, dan disitu ada pagar hidup, ada menyarankan ketemu dengan parumpa soal pembangunan pagar, saya mau ditunjukkan batas batasnya oleh parumpa, parumpa bilang ikuti saja pagar hidupnya
- Waktu itu tidak keberatan, malah dia cerita kalau saya hibahkan pemerintah kota untuk dibangun sekolah, satu minggu kemudian dikerjakan bagian timur
- Pada saat kerja bagian utara daeng parumpa datang, dia panggil tukang untuk diukur kembali, ternyata berlebih seharusnya 30 x 50, namun ada kelebihan 2 meter menjadi 50 x 32
- Ada kelebihan 2 meter, menjadi 32 dia tanya kesaya bagaimana yang dua meter, bisakah anak bapak bisa membayara, saya bilang tidak bisa aklu abapaknya bisa, bagaimana klu disumbangkan karena yang luas saja disumbangkan
- Pernah mau sertifikat 2011 saya datang Parumpa dia bilang apa lagi adek, dia bilang ke Saharuddin...
- Pernah ada pengukuran tanah
- **Pensiun 2020**
- Parumpa sampaikan sesuai dengan pagar hidup
- 2001 sampai 2013 tidak ada menggugat, hanya menyampaikan akan menggugat
- Waktu bangun tidak pernah ada komplain
- Penentuan batas pagar, parumpa sendiri yang datang tunjuk2
- Betul pernah melihat ada pengukuran tapi di luar sekolah
- Soal SHM tidak tahu
- Namun pernah ada datang mengukur diluar.
- **Yang saksi tahu ada tanah parumpa yang dibangun perumahan....**
- **Saksi mengetahui duluan berdiri sekolah daripada tanah perumahan**
- Saya masuk 2001 jadi guru belum ada perumahan delta mas
- Sekolah malah dibangun 1985 dan dipakai 1986
- Soal ikut fasum delta mas saya tidak tahu
- Ada anaknya datang ...(Perempuan)
- Pagar hidup itu ditanam oleh kasek sebelumnya
- Ada anak rahmat daeng situju sekolah disitu
- Keberadaan SD sangat bermanfaat kehadirannya
- Guru 1999 , (2016 sy dimutasi)
- Saya ajukan blangko (formulir) soal batas batas, bukan penolakan, tapi dia hanya menyerahkan ke anaknya bernama Saharuddin
- Saya sendiri yang mengamnbil blangko

B. KESIMPULAN

Bahwa sesuai Hukum Perdata khususnya terkait Beban pembuktian telah di atur dalam **Pasal 163 HIR, Pasal 283 Rbg, Pasal 1865 BW**, yang berbunyi "*Barang*

siapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasar pada suatu peristiwa untuk menguatkan hak itu atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak tahu peristiwa itu”.

Beban Pembuktian ditujukan kepada para pihak dengan ketentuan bahwa:

1. Barang siapa yang mengatakan mempunyai hak, dia harus membuktikan adanya hak itu. Jika penggugat yang mengatakan mempunyai hak, maka penggugatlah yang harus diberi beban pembuktian lebih dahulu.
2. Barang siapa yang menyebutkan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya, dia harus membuktikan adanya peristiwa tersebut.
3. Barang siapa yang menyebutkan suatu peristiwa untuk membantah adanya hak orang lain, dia harus membuktikan adanya peristiwa itu.

1 DALAM EKSEPSI.

Bahwa Tergugat I dan Tergugat III tetap pada Eksepsi yang telah diajukan sebelumnya bahwa :

1. Bahwa Gugatan Penggugat kabur dan tidak lengkap oleh karena Gugatan Penggugat dalam Gugatannya tidak menyebutkan tentang berapa kerugian yang dialaminya baik secara formil dan material
2. Bahwa Penggugat keliru dan tidak lengkap dalam menentukan batas-batas dimilikinya. Oleh karena didalilkan oleh Penggugat memiliki luas tanah kurang lebih 20.000 m2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 24964 kemudian luasnya 12.000 m2 dijual kepada Perumahan delta Mas sehingga objek dikuasainya sisanya kurang lebih 8000 m2, seharusnya Penggugat menyebutkan batas-batas dari luas kurang lebih 8000 m2 sebagai miliknya bukan batas-batas keseluruhan objek kurang lebih 20.000 m2 sehingga Gugatan harus dinyatakan kabur.
3. Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur oleh karena antara posita dan Petitum tidak berkesesuaian hal ini dapat dilihat Petitum Gugatan dimana Penggugat memohonkan adanya douwngsong sebesar Rp. 2.000.000,- perhari akan tetapi hal tersebut tidak diuraikan di dalam Posita Gugatan.

Bahwa Tergugat I dan III menolak seluruh dalil-dalil dalam Gugatan, Replik, serta Pembuktian Penggugat kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Penggugat secara tegas dan nyata serta tidak bertentangan dengan dalil Tergugat I dan Tergugat III.

2 DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat III dalam kesimpulan ini menyatakan tetap pada jawaban dan Duplik sebagaimana telah diajukan sebelumnya, yang mana diperkuat dengan bukti surat dan saksi saksi, termasuk saksi dari Tergugat II
2. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memiliki alasan dan dasar hukum yang kuat, hal ini terbukti dalam dalil-dalil yang diajukan Penggugat tidak dapat membuktikan secara terperinci mengenai dasar hukum (*rechtground*) dan/atau keterlibatan Tergugat I dan Tergugat III dalam Gugatan Penggugat dan/atau unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dimaksudkan dilakukan oleh Tergugat II sesuai dengan **Pasal 1365 KUH Perdata**. Substansi dalam pasal 1365 KUHPerdata mengisyaratkan adanya kerugian terlebih dahulu agar sebuah perbuatan dapat dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, namun ternyata Penggugat tidak sedikitpun mampu membuktikan kerugian nyata yang dialaminya.
3. Bahwa sebagaimana telah kami uraikan sebelumnya tentang beban pembuktian, dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat baik bukti surat maupun saksi saksi tidak mampu membuktikan mengenai kepemilikan dari Penggugat, adapun bukti surat penggugat aquo tidak memiliki nilai pembuktian, sedangkan saksi yang diajukan bernama Muh. Rusli dalam keterangannya menjelaskan dipersidangan terkait kepemilikan tanah dimana SD Inpres Nipa Nipa berdiri sampai dengan saat ini adalah milik Paramma Daeng Rumpa. Kesaksian tersebut adalah sangatlah tidak mendasar, oleh karena semua yang dijelaskan saksi dalam kesaksiannya hanya mendengar dari Kepala Lingkungan yang merupakan Paman dari Saksi. Kesaksian mana merupakan kesaksian Testimoniun de audito, kesaksian yang tidak dapat dipertimbangkan sebagai kesaksian yang bernilai hukum, sehingga harus dikesampingkan demi hukum.

Bahwa demikian juga kesaksian atas nama Ibu Siti Amalia yang bekerja dirumah Paramma Daeng Rumpa, sangat tidak mendasar dan tidak konsisten (berubah ubah) dalam memberikan keterangan terkait kepemilikan tanah dimana SD Inpres Nipa Nipa berdiri, disatu sisi mengatakan pemilik tanah adalah milik Paramma Daeng Rumpa karena pernah melihat sertifikat pada saat Saksi masih bekerja dirumah Paramma Daeng Rumpnamun kenyataanya saksi tidak bisa baca tulis (buta huruf), namun disisi lain dalam keterangannya yang lain mengatakan pemilik tanah tersebut adalah milik Paramma Daeng Rumpa karena pernah diberitahu atau diceritakan oleh Paramma Daeng Rumpa;

4. Bahwa justru sebaliknya tergugat I dan Tergugat III bisa membuktikan sebaliknya,

bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat III sebagaimana kami uraikan di atas memiliki korelasi dengan dalil dalam jawaban dan duplik, yang menunjukkan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Tergugat I sebagai hibah dari Parempa, dimana telah berdiri sekolah tempat Tergugat III mengabdikan sebagai Kepala sekolah (Tenaga pendidik).

5. Bahwa saksi Daeng Manompo sangat jelas dalam kesaksiannya yang menerangkan :

- *Pada tahun 2001 saya diangkat jadi kepala Sekolah, sekolah dapat bantuan untuk bangun pagar, dan disitu ada pagar hidup, ada menyarankan ketemu dengan parumpa soal pembangunan pagar, saya mau ditunjukkan batas batasnya oleh parumpa, parumpa bilang ikuti saja pagar hidupnya*
- *Waktu itu tidak keberatan, malah dia cerita **kalau saya hibahkan pemerintah kota untuk dibangun sekolah, satu minggu kemudian dikerjakan bagian timur***
- *Pada saat kerja bagian utara daeng parumpa datang, dia panggil tukang untuk diukur kembali, ternyata berlebih seharusnya 30 x 50, namun ada kelebihan 2 meter menjadi 50 x 32*
- *Ada kelebihan 2 meter, menjadi 32 dia tanya kesaya (saksi) bagaimana yang dua meter, bisakah anak sekolah bapak membayar, saya (saksi) bilang tidak bisa, kalau bapaknya bisa, tapi sarankan ke Bapak agar disumbangkan saja, sedangkan yang luas kita hibahkan apalagi hanya dua meter, akhirnya itulah yang jadi, 2 meter malah menjadi jalanan.*
- Bahwa dari fakta fakta tersebut nyatalah bahwa obyek sengketa sudah menjadi milik pemerintah kota Makassar berdasarkan hibah, dan berdiri sejak tahun 1985 jauh sebelum adanya perumahan, dimana obyek sengketa telah terdaftar pula dalam aset pemerintah kota Makassar, penguasaan mana yang dilakukan secara terus menerus oleh Pemerintah dilindungi secara hukum. Bahwa andaikan pun tidak ada hibah, namun dengan adanya penguasaan secara terus menerus dan tanah tersebut terlantar, maka penguasaan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III juga dilindungi oleh hukum yakni dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar. PP ini mengatur bagaimana tanah terlantar yang tidak diusahakan, dipergunakan, dimanfaatkan, dan/atau dipelihara dapat dikuasai langsung oleh negara. Namun nyatanya tanah aquo diperoleh Tergugat I dan Tergugat III bukan karena terlantar namun karena Hibah.

6. Bahwa setelah SD Inpres Nipa-Nipa tersebut dibangun pada tahun 1986 tidak pernah ditemukan adanya komplain atau keberatan dari pihak manapun sebagai Fasilitas Umum. Dan sangat tidak beralasan hukum apabila di tahun 2024 Penggugat mengakui bahwa objek tanah yang telah berdisi SD Inpres Nipa Nipa tersebut di klaim sebagai sebagai tanah milik Parama dg Rumpa "Penggugat";
7. Bahwa penguasaan sejak 1986 yang merupakan hibah dan dikuasai secara terus menerus tanpa ada komplain menunjukkan jika Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melakukan penguasaan yang beritikad baik sudah melebihi 20 tahun, tindakan mana dilindungi oleh hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Selain itu, terdapat beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memiliki relevansi yuridis yang sama dengan ketentuan Peraturan Pemerintah tersebut yaitu :
 - Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 329 K/Sip/ 1957 yg menegaskan bahwa seseorang yang membiarkan tanah miliknya dikuasai oleh orang lain selama 18 tahun maka dianggap telah melepaskan haknya diatas tanah tersebut.
 - Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 783 K / Sip/ 1973 tanggal 29 Januari Tahun 1975 yang menegaskan bahwa seseorang yang menguasai dalam jangka waktu lama tanpa ada gangguan dan bertindak sebagai pemilik yg baik maka dia menjadi bezitter yg beritikad baik dan harus dilindungi oleh Undang Undang.
 - Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 499 K / SIP/ 1970 menegaskan bahwa seseorang yang menguasai tanah dalam jangka waktu 20 tahun tanpa ada gangguan merupakan persangkaan yang berat bahwa orang tersebut merupakan bezitter yg beritikad baik.
 - Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut diatas dimana Pemerintah Kota Makassar sudah menguasai objek SD. Inpres Nipa - Nipa selama lebih dari 30 tahun lamanya, sudah dapat menjadi dasar untuk mendapatkan hak diatas tanah tersebut.
8. Bahwa untuk mendukung dalil Tergugat I dan Tergugat III, Dinas teknis yakni Dinas Pendidikan (Tergugat II) telah mengajukan bukti berupa:

- 1) Profil Sekolah : UPT SPF SD INPRES NIPA-NIPA, NPSN: 40307616; Jenjang Pendidikan SD, Status Sekolah : Negeri, Alamat Sekolah Jl. Inspeksi PAM Nipa-Nipa, Perum Manggala Delta Mas Blok. C2. No. 1 A. RT. 07. RW.04. Kode Pos 90234, kelurahan antang, kecamatan manggala, kota Makassar. Provinsi Sulawesi Selatan. Indonesia. posisi Geografis : -5.1628 Lintang, 119.4912 Bujur.

Tanggal SK Pendirian Sekolah 31-12-1986; Status Kepemilikan: Pemerintah Daerah; No. Rekening : 1300020001006116; Nama Bank: Bank Sul-Sel; Cabang KCP/Unit: BPD Cab. Ratulangi, Rekening Atas nama : SD INPRES NIPA- NIPA; MBS : Ya

Memungut iuran : Tidak Nominal

Siswa : 0

Nama wajib Pajak : SD. Inpres NIPA-NIPA

Asli Ada (memberikan penjelasan tentang sejak berdirinya dan terdaftar sebagai wajib pajak dan belum bersertifikat untuk dan atas kepemilikan / penguasaan fisik Pemerintah Daerah - Dinas Pendidikan Kota Makassar.

- 2) Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah.

SKPD : Dinas Pendidikan, Unit SD. INP. NIPA-NIPA. Kota Makassar. Di TTD Makassar, 31 Desember 2023 , Pengururs Barang, St. Zahra Hidayat, S.Pd., M.Pd, NIP. 1988076022009012002.

Mengetahui;

HJ. Lasimah. S.PD, NIP.196406181988032009

- Aset Tetap ;
- Jenis Barang>Nama Barang : Tanah Bangunan dan Latihan ;
- Kode Barang : 1.3.101.01.04.002
- Register : 189 ;
- Luas (M2) : 1500 ;
- Tahun : 2008 ;
- Letak/Alamat : jl. Inspeksi PAM Nipa-Nipa. Kec. Manggala, Kel. Antang, No. 8 sampai No. 12. Kosong
- Jumlah : 1 ;
- Harga: 675,000,000.00,-
- Keterangan SDI NIPA - NIPA Sementara dalam pengurusan.

Bahwa menjelaskan aset tetap Pemerintah Daerah, tercatat dengan luas tanah 1500 M2.

- 3) Informasi Obyek Pajak (Peta Blok) yang menunjukkan bahwa Peta Blok Merupakan salah satu hasil akhir dari proses Pendataan dan Pendaftaran Obyek pada PBB, dimana dalam Peta Blok tersebut tercatat Nama Wajib Pajak adalah SD INP Nipa -Nipa.

Bukti Tergugat II aquo sebagai dinas teknis telah memberikan gambaran tentang legal standing dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang mana secara hukum sangat kuat membuktikan kepemilikan dari Tergugat I

Berdasarkan uraian rangkaian surat, serta penjelasan hukum yang di dukung dengan dalil dalil hukum, dan disertai dengan Alat Bukti yang sempurna sebagaimana yang telah diuraikan oleh Tergugat I dan Tergugat III, maka sangatlah wajar dan beralasan hukum jika majelis hakim Yang Mulia yang menyidangkan, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaar*).

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Demikian Kesimpulan Tergugat I dan Tergugat III, atas perkenaan Majelis Hakim diucapkan terima kasih.

Makassar, 28 Mei 2025
Hormat Kami
Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat III



MUH. IZHAR KURNIAWAN, SH.,MH



ANISIH WINANTI, SH



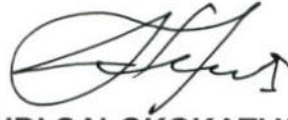
ARIS LOLANG,SH



ARI SAMBARA, SH



MUHAMMAD FADEL, SH



ANDI SALOKOKATI W, SH



KURNIAYATI DJAMALUDDIN, SH.,MH



DR. MAKKAH HM.,SH.,MH.,M.Kn



DR. NASIRUDDIN PASIGAI,SH.,MH



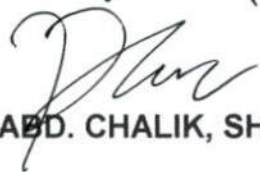
FATHUR RAHMAN, SH



ANDI APRIADY, SH.,MH



ABD. RASYID, SH



ABD. CHALIK, SH



MUHIDDIN, SH